

KONTROVERSI PERZINAHAN DI MATA AGAMA DAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA DENGAN FAKTA LAPANGAN

Desak Ayu Gangga, Evander, Joshua Giorgio; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga; E-Mail : ganggasitha.12@gmail.com

Abstrak

Perzinahan merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika dua orang yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan atau pernikahan melakukan persetubuhan atau berhubungan badan. Hal ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat. Ada, dilakukan oleh mayoritas, tapi tetap dipandang sebagai hal yang negatif di masyarakat. Walaupun lumrah dilakukan, perzinahan sendiri merupakan suatu aib bagi suatu kelompok masyarakat, sebisa mungkin mereka akan menutupinya. Setiap sendi masyarakat memandang perzinahan dari sudut pandang serta perspektif yang berbeda. Penelitian ini ditujukan untuk memahami konsep-konsep perzinahan yang dianggap kontroversial dari setiap sisi yang memang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Agama sendiri menganggap perzinahan sebagai suatu dosa besar yang harus dihindari dan sebisa mungkin untuk dijauhi, akan tetapi dari segi kebiasaan masyarakat, hal ini merupakan suatu hal yang amat lumrah walaupun selalu berusaha untuk ditutup-tutupi. Setiap negara mengatur berbeda mengenai perzinahan dalam konstitusinya. Indonesia sebagai negara dengan dasar budaya timur serta berke-Tuhan-an Yang Maha Esa memiliki pengaturan tersendiri mengenai perzinahan dalam undang-undangnya. Pengaturan tersebut didasarkan pada segala kepercayaan yang telah dipegang oleh masyarakat sejak lama. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini dengan menggunakan metode kajian pustaka.

Kata Kunci : Perzinahan, Kebiasaan masyarakat, Perzinahan dalam hukum

Abstract

Adultery is a condition that occurs when two people who are not bound in a marriage or marriage bond or have intercourse or intercourse. This has actually become a public secret in society. There is, done by the majority, but still seen as a negative thing in society. Although commonplace, adultery itself is a disgrace to a community group, as much as possible they will cover it up. Every society's perspective looks at adultery from a different perspective. This research is intended to understand the concepts of adultery that are considered controversial from every side that is indeed influential in people's lives. Religion itself considers adultery as a great sin that must be avoided and as far as possible to be avoided, but in terms of community habits, this is something that is very common though always trying to cover up. Each country regulates adultery differently in its constitution. Indonesia as a country with a basis of eastern culture and godliness of the Almighty has its own arrangements regarding adultery in its laws. This arrangement is based on all the beliefs that have been held by the community for a long time. This matter will be discussed further in this paper using the literature review method.

Keywords: Adultery, Community habits, Adultery in constitution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia sendiri, hukum disusun dan dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan serta disesuaikan dengan keadaan juga kebutuhan masyarakat. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan utama dalam pembuatan regulasi adalah norma kebiasaan serta agama yang dianut masyarakat mengingat Indonesia adalah negara yang mewajibkan penduduknya untuk menganut agama. Atas pertimbangan tersebut hukum dibuat sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

Dalam kasus ini, norma agama serta kebiasaan memandang perzinahan ini dalam 2 sudut pandang yang berbeda. Seluruh agama yang diakui secara sah ada di Indonesia memandang perzinahan sebagai suatu hal yang dilarang karena merupakan suatu dosa besar. Akan tetapi apabila kita lihat dari segi kebiasaan masyarakat, hal ini bukanlah hal baru dan biasa dilakukan oleh masyarakat umum.

Di era ini, berhubungan seksual di luar ikatan pernikahan bukan lagi dianggap sebagai hal yang tabu oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pesatnya perkembangan globalisasi yang membawa berbagai budaya barat masuk ke Indonesia. Kurang selektifnya masyarakat dalam memilah budaya yang masuk membuat kegiatan yang satu ini turut serta menjadi suatu hal yang dianggap sebagai bagian dari perkembangan zaman. Tapi terlepas dari itu, pada dasarnya kebiasaan ini sudah melekat dalam diri masyarakat Indonesia sejak lama. Sejak zaman penjajahan Belanda, berhubungan seksual di luar pernikahan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, contohnya adalah dari banyaknya tempat-tempat yang menyewakan perempuan sebagai gundik untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan seksual para laki-laki di zaman itu. Segala kebiasaan tersebut dibawa hingga kini dan menjadi suatu hal yang dianggap biasa akan tetapi tetap menjadi aib yang ditutup-tutupi oleh masyarakat.

Rumusan Masalah

Atas hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kembali bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia memandang mengenai perzinahan sendiri melalui sudut pandang agama, norma kebiasaan yang ada di masyarakat serta hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Untuk selanjutnya, hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki ataupun memaksimalkan regulasi yang sudah ada.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dibuat berdasarkan analisis dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual ditujukan untuk meramu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga diperoleh rumusan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Perzinahan dalam Sudut Pandang Agama

Sebagaimana yang termaktub dalam beberapa teori tentang konstitusi Indonesia, bahwa konstitusi Indonesia memiliki afiliasi filosofis terhadap hukum informal, yakni Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Kebiasaan. Hal ini membuktikan bahwa konstitusi Indonesia berperan dalam menumbuhkan etika politik yang tidak memiliki konsep segregasi sehingga mendapati konstitusi yang ideal dalam membangun tata kelola negara. Namun, dalam perkembangan zaman, etika agama dalam lingkup sosial telah terpinggirkan oleh perspektif terbuka akan perubahan. Oleh karena hal ini,

pembahasan konsep perzinahan ini harus kembali kepada etika agama yang menjadi landasan pacu dari pada konstitusi Indonesia sehingga dengan pola ini dapat menemukan nilai pelanggaran dalam unsur perzinahan.

Dalam ajaran agama Islam menyatakan bahwa perzinahan adalah tindakan tak terpuji dan melanggar hakikat dari kemanusiaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis pada pendapat kitab suci Al-Qur'an yang menyatakan perzinahan adalah tindakan tercela. Sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an surat ke-17 (Al-Isra') ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan jangan lah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Dengan hal ini, membuktikan bahwa Allah SWT melarang hambanya dalam mendekati, melihat, dan melakukan perzinahan sebagaimana yang termaktub dalam surat tersebut. Oleh karena hal tersebut adalah tindakan tercela, keji, dan buruk menurut interpretasi surat tersebut. Dengan begitu, unsur pelarangan perzinahan telah memenuhi unsur tindakan tercela bagi agama Islam atas dasar penjelasan kitab suci Al-Quran tersebut.

Pelarangan unsur perzinahan juga berlanjut pada interpretasi kitab suci Injil yang menjadi pedoman hidup umat Kristiani, hal ini dapat di buktikan melalui surat Mathias bab 5 ayat 27 sampai 28, yang menyatakan sebagai berikut.

"Kalian pernah mendengar kata-kata, 'Jangan berzina'. Tapi aku berkata kepada kalian, setiap orang yang terus memandangi seorang wanita sampai bernafsu terhadapnya sudah berzina dengannya dalam hati."

Hal ini membuktikan bahwa Tuhan yesus kristus telah melarang umat kristiani yang mengimani kitab suci ini untuk melakukan perzinahan. Dengan begitu unsur pelarangan perzinahan telah menjadi sah sebagaimana surat ini dapat di interpretasikan.

Sebagaimana yang seharusnya terjadi bahwa landasan pacu dalam pelarangan yang bunyikan oleh aturan hukum berdasarkan agama harus memenuhi seluruh ajaran agama yang berlaku dalam lingkup sosial dan formal. Oleh karenanya, pembuktian ini harus berlanjut ke kitab lainnya. Kali ini adalah interpretasi terhadap agama Hindu.

Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Veda Smerti, Manawa Dharmasastra III. 63 menjelaskan bahwa agama Hindu menentang aksi perzinahan dalam lingkup agama tersebut. Dalam hal ini, agama Hindu menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan sebagaimana mestinya karma berlaku yang apabila seseorang melakukan tindakan yang melawan aturan hukum. Hal tersebut dapat di buktikan melalui kutipan sloka dibawah ini,

"Kuwiwahaih kriya lopair wedanadhyayanena ca kulanya kulam tamyanti brahmanati kramena ca."

Yang berartikan:

"Dengan berhubungan sex secara rendah diluar cara-cara perkawinan (brahmana wiwaha, prajapati wiwaha dan daiwa wiwaha), dengan mengabaikan upacara pawiwahan, dengan

mengabaikan weda, dengan tingkah laku hina, tidak memperhatikan nasihat Sulinggih (Brahmana, orang-orang suci) maka keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan hancur berantakan."

Oleh karena penjelasan yang termaktub dalam sloka tersebut dapat membuktikan bahwa agama hindu menyetujui unsur pelarangan perzinahan dalam lingkup pra-nikah sebagaimana kedua agama sebelumnya menjelaskan. Hal ini memperkuat unsur bahwa perzinahan adalah tindakan tercela dalam pondasi konstitusi Indonesia yang berlandaskan pada ajaran agama yang berlaku Indonesia.

Hal terakhir yang membuktikan bahwa unsur perzinahan mendapati kekuatan dari ajaran agama adalah penjelasan dari sang budha tentang perzinahan itu sendiri. Sebagaimana pembuktiannya, pembuktian ini akan didasarkan pada kitab Sutta Nipata ke 396 yang menjelaskan seperti dibawah ini:

"One who is not able to live in a state of celibacy should, at least, not break the purity of another man's wife."

Atau sebagaimana interpretasi lebih lanjut bahwa apabila tidak melalui pernikahan maka setidaknya jangan melakukan perzinahan dengan perempuan yang telah dimiliki oleh lelaki lain. Oleh karenanya, unsur perzinahan dengan dasar agama telah terpenuhi melalui interpretasi lebih lanjut dari kelima agama yang berlaku Indonesia sehingga secara filosofis pelarangan perzinahan menjadi sah untuk di implementasikan. Namun, legislator kembali harus mempertimbangkan unsur lain dalam memenuhi etika pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni hukum kebiasaan dan hukum adat.

2. Pandangan Hukum terhadap Perzinahan

Berdasarkan KBBI, zina sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya.

Undang-undang mengatur lebih lanjut mengenai perzinahan dalam pasal 284 KUHP, dimana dijelaskan bahwa perzinahan adalah Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Definisi dari kawin sendiri dapat diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab keempat tentang perkawinan bahwa orang laki- laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan orang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki bersamaan. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain dengan isteri maupun suaminya sendiri.

Dalam KUHP disebutkan bahwa seseorang yang melakukan zina akan mendapat pidana setidaknya sembilan bulan, dan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan zina antara lain:

- 1) a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
- b. Perempuan yang bersuami berbuat zina;

- 2) a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
- b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu¹

Namun, Perzinahan menjadi objek perbincangan khalayak luas sejak dahulu kala, oleh karena topik ini membentuk sifat dasar manusia, walaupun sudah ditetapkan bahwa hubungan seksual di luar nikah dilarang oleh agama. Oleh karena agama menjadi salah satu sumber hukum maka hal ini mendasari pelarangan hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena hal ini, pertentangan tentang konsep perzinahan terjadi di dalam diskursus publik antara kaum penentang dan pelindung hukum yang melanggar hak privasi ini. Sebagaimana definisi yang dimulai oleh pendapat kaum liberal bahwa hubungan seksual adalah murni soal kebutuhan biologis yang menjadi hak dasar dan sudah menjadi salah satu hak privat bagi seluruh umat manusia dalam memulai menghasilkan keturunan atau hasrat seksual dalam lingkup kemauan dari pihak terkait. Namun, berbeda halnya dengan konsep yang diberikan oleh hukum Indonesia, yang dimana tertuang dalam pasal 284 KUHP, bahwa hubungan seksual antar lelaki dan wanita tanpa di sambung oleh hubungan perkawinan maka dianggap ilegal oleh karena telah melanggar unsur religiusme dan legalitas. Walaupun begitu, Khalayak liberal tetap menentangnya dengan argumentasi berbasis hak asasi manusia dalam memilih dan memutuskan satu perkara yang berlandaskan hak asasi manusia. Dengan hal ini, telah terjadi kontradiksi antara kaum liberal dan konservatif dalam perspektif legalitas, hak privasi, dan unsur perzinahan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman arti dari hak privasi, perzinahan, dan legalitas menurut kedua belah pihak saling berkontradiksi.

3. Penerapan Konsep Zina dalam Masyarakat

Apabila kita melakukan pencarian di internet mengenai kasus perzinahan, akan muncul ratusan unggahan kasus, baik yang dilaporkan maupun tidak. Salah satunya adalah kasus yang menimpa seorang artis tanah air berinisial VA yang terlibat kasus prostitusi dengan seorang pengusaha tambang pasir yang diketahui sudah beristri. VA terciduk saat akan melakukan aksinya. Walaupun harus menanggung malu, kini VA dapat dengan bebas berkegiatan baik di dunia nyata maupun dunia maya bahkan kasus ini malah menaikkan popularitasnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita di era sekarang menunjukkan sikap yang toleran atas kasus ini.

Kasus VA bukanlah satu-satunya kasus perzinahan yang pernah terjadi di Indonesia, masih banyak kasus lain yang viral dan dijadikan bahan perbincangan panas di masyarakat akan tetapi seiring berjalannya waktu, kasus itu malah dianggap semakin lumrah dan bahkan semakin marak lagi. Tidak hanya di kalangan artis, di kalangan masyarakat umum hal ini semakin dianggap sebagai sesuatu yang biasa bahkan bagi beberapa golongan dijadikan sebagai suatu kebiasaan tersendiri.

¹ Pasal 284 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masyarakat bahkan membentuk pembenarannya tersendiri atas perzinahan. Semua agama di Indonesia melarang perzinahan dalam bentuk apapun akan tetapi KUHP sendiri hanya mengatur perzinahan apabila dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hal ini dijadikan sebagai dasar pembenar bagi generasi sekarang untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan pasangannya.

4. Penerapan Regulasi Perzinahan

Hukum hadir dalam masyarakat sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut, lahirlah sebuah sistem hukum yang terdapat petunjuk tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pengaturan ini disusun untuk menjadi sarana keadilan sosial. Di sini, hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan yaitu membawa masyarakat ke arah yang lebih maju². Dalam kehidupan sekarang ini, hukum sangat diharapkan untuk menjaga keseimbangan diantara masyarakat. Hukum sendiri lahir dari peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat yang tercipta untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Peraturan-peraturan tersebut muncul untuk menjamin kebebasan diantara manusia dengan manusia lainnya. Peraturan tersebut berfungsi untuk mengatur kebebasan manusia agar tidak melanggar kebebasan orang lainnya.

Hak manusia terbagi menjadi dua yaitu hak orisinil dan hak derivatif. Hak orisinil meliputi hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan. Hak orisinil inilah yang menjadi hakikat hak dalam kehidupan manusia yang kedudukannya tidak bisa diganggu gugat karena hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan. Hak orisinil ini harus dilindungi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, maka muncullah hak derivatif yaitu hak orisinil yang keberlangsungannya diatur oleh hukum. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting perannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.

Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi;

² Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Penerbit Bina Aksara, h. 11.

- 3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
- 4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya;³

Eksistensi hukum juga sangat berarti, ia juga sangat melekat dengan kehidupan manusia setiap harinya. Hukum adalah kebutuhan, hukum juga merupakan sistem yang manusia ciptakan sendiri. Hukum berawal dari pelimpahan hak manusia kepada manusia lain yang dipercaya untuk menjadi penguasa yang akan membuat atau menciptakan sistem hukum yang disetujui masyarakat setempat untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Itulah mengapa Indonesia bercita-cita untuk menjadi negara hukum.

Jika sebuah negara tidak memiliki hukum, niscaya negara tersebut akan hancur. Manusia adalah makhluk yang bebas, tetapi perlu diingat bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya adalah anarkisme dan hal tersebut yang harus kita cegah. Kebebasan yang tidak terikat pada peraturan manapun akan menimbulkan keresahan karena tidak ada lagi yang namanya kebebasan jika antara masyarakat saling merenggut kebebasan.

Seperti yang kita ketahui, masyarakat perlu perlindungan atas hak-haknya dan instrumen pelindung tersebut adalah hukum. Hukum lahir dalam masyarakat untuk menjamin orang-orang agar haknya terpenuhi. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak memiliki instrumen lainnya selain hukum. Hukum berfungsi untuk masyarakat untuk menjaga kestabilan sosial agar masyarakat antara satu dengan lainnya tidak merenggut atau melewati batas antara satu hak dengan hak lainnya. Kestabilan ini harus dijaga untuk menciptakan masyarakat yang damai sejahtera sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Hukum juga berperan dalam menjaga masyarakat agar tetap pada moral yang telah ada. Perzinahan sudah dianggap sebagai hal yang biasa, terutama bagi para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Akibatnya, berbagai dampak buruk dari perbuatan ini terus meningkat dan mengancam kehidupan, oleh karena itu hadir peran hukum pidana yang merupakan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perzinahan tersebut. KUHP mengategorikan Pasal 284 KUHP (perzinahan) tersebut sebagai delik aduan absolut yang mengharuskan perbuatan tersebut hanya dapat dikatakan sebagai "kejahatan" apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.⁴ Delik tersebut memberikan persyaratan yaitu perzinahan yang ingin dipidanakan harus diajukan melalui delik aduan dan aparat negara penegak hukum tidak dapat bertindak dengan sendirinya tanpa pengaduan. Artinya, penindakan perzinahan ini tidak dapat dilakukan secara inisiatif oleh negara yang dimana negara juga tidak dapat bertindak secara langsung kecuali ada aduan. Disini dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum sebagai pendidik moral masyarakat tidak bisa maksimal karena menurut aturan hukum yang ada hukum dalam

³ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press. 1996. h. 19-20.

⁴ Dwi Pranoto. Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Mahupiki*. Vol.2, No.1. h. 8, 2014.

perkara perzinahan tidak dapat bergerak sendiri dan diharuskan adanya pengaduan agar tindakan tersebut dapat ditindak secara hukum.

Seperti diatur dalam KUHP dimana hukum tidak dapat bertindak sendiri dalam perkara perzinahan, hukum juga dapat mendidik dengan cara lain yaitu dalam produk hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana produk hukum tersebut mengatur tentang penyebaran pornografi yang dapat menghancurkan generasi bangsa. Undang-undang tersebut mengatur segala sesuatu yang ada di Indonesia tentang pornografi. Tak bisa dipungkiri bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perzinahan secara langsung, tetapi lebih mencegah dan dimulai dengan mengatur pornografi di Indonesia. Pornografi adalah pintu masuk dari perzinahan yang akan mengantarkan penggemarnya menuju jenjang perusakan moral yang lebih tinggi lagi.

PENUTUP

Dengan demikian, perlu adanya pengaturan kembali dalam hukum mengenai konsep perzinahan dengan disesuaikan terhadap norma agama yang seharusnya dianut oleh masyarakat. Serta diperlukan adanya penjelasan serta sanksi yang lebih tegas dalam penegakannya agar hukum ini tidak digunakan sebagai alasan pembenar oleh masyarakat mengingat sebagai negara yang mewajibkan penduduknya menganut agama, zina sendiri dianggap sebagai suatu hal yang sangat dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Aksara, 1986.

Rahardjo, Sutjipto, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Pranoto, Dwi, Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 1, *Jurnal Mahupiki*, 2014.